

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Selain pengertian berdasarkan undang-undang, terdapat juga beberapa pengertian pajak menurut para ahli, seperti:

1. Menurut Mardiasmo (2016:3), “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”
2. S.I. Djajadiningrat dalam Resmi, (2019:1) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”
3. Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi, (2019:2) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

2.1.1.1 Ciri-ciri Pajak

Berikut ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak di atas:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Singkatnya berdasarkan ciri-ciri diatas, pajak dipungut sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya balas jasa secara langsung melainkan ketersediaan fasilitas umum oleh pemerintah. Fasilitas umum yang dimaksud misalnya, jalanan, pasar, transportasi, Taman bermain, dan lain-lain.

Wajib Pajak memang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak, tetapi pajak sangat berperan penting sebagai salah satu penunjang terbesar pendapatan untuk Negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Berikut fungsi pajak menurut Mardiasmo, (2018):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran– pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), fungsi pajak sebagai mengatur, artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian diatas termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak yang didapatkan dari penduduk suatu daerah dan diberikan kepada pemerintah daerah, digunakan untuk kepentingan pemerintah dalam mensejahterakan daerah itu sendiri, contohnya seperti pembukaan lapangan kerja baru, membuat jembatan, pembangunan jalan, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya.

2.1.2.1 Ciri-ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah,
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya,
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, dan
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa pajak daerah juga berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan tersebut dipungut sesuai wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk operasional/belanja pemerintah daerah dalam pembangunan. Pajak daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan Undang-undang, sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak.

2.1.2.2 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Siahaan, (2016), menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, telah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, sebagai berikut:

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen),
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen),
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen),
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen),
 - b) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen),
 - c) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen),
 - d) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen),
 - e) Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen),
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen),
 - g) Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

Dari penjelasan diatas terkait jenis dan tarif pajak, peneliti akan membahas 2 (dua) jenis Pajak yang akan diteliti, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

2.1.3 Pajak Hotel

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak

Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Menurut jumlah kamarnya, jenis hotel dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Small hotel adalah hotel dengan jumlah kamar paling rendah, maksimal 25 kamar.
2. Medium hotel adalah hotel dengan jumlah kamar menengah, yaitu antara 26 – 299 kamar.
3. Large hotel adalah hotel dengan jumlah kamar tertinggi, yaitu minimal 300 kamar.

(Sumber: Bapak Andri Maulidi Rijal sebagai Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan di Badan Pendapatan Daerah)

Singkatnya berdasarkan penjelasan tersebut, hotel menjadi salah satu tempat yang hendak dikunjungi, misalnya sedang melakukan kunjungan atau perjalanan keluar Kota. Pajak hotel memberikan suatu pelayanan atas pembayaran yang dilakukan oleh tamu hotel. Selain pelayanan, pihak hotel juga menyediakan berbagai fasilitas memadai yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada para tamu saat berada di hotel.

Menurut Samudra, (2016), hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan melakukan pembayaran. Termasuk dalam pengertian hotel adalah:

1. Gubug pariwisata (*cottage*), adalah sejenis akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai atau danau dengan bentuk bangunan-bangunan terpisah, disewakan untuk keluarga, serta dilengkapi dengan fasilitas rekreasi.
2. Motel, adalah tempat penginapan yang biasanya dirancang untuk para pelanggan yang melakukan perjalanan melalui darat (mobil). Letak motel biasanya berada di tengah-tengah, diantara dua Kota.
3. Losmen (rumah penginapan), adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian yang khusus dipergunakan untuk penginapan.

4. Wisma Pariwisata,
5. Pesangrahan (*Hostel*), penginapan dengan fasilitas kamar untuk empat orang atau lebih, dikhususkan untuk siswa sekolah dan pemuda.
6. Penginapan remaja (*Youth Hostel*), suatu usaha yang tidak bertujuan komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk penginapan remaja.
7. Pondok Pariwisata (*Home Stay*), adalah suatu usaha perseorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah untuk penginapan dengan perhitungan pembayaran secara harian.

2.1.3.1 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan pembayaran, hal tersebut merupakan jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Jasa penunjang yang dijelaskan di atas adalah fasilitas telepon, faksimil, teleks internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Berikut yang tidak termasuk objek Pajak Hotel, yaitu:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya,
3. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
4. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pembayaran yang dilakukan, pihak hotel memberikan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Selain itu, hotel juga memberikan fasilitas lainnya seperti telepon, faksimil, teleks internet, fotokopi,

pelayanan cuci, seterika, dan transportasi sehingga para tamu merasa nyaman dan mudah dalam melakukan aktivitasnya sewaktu-waktu saat berada di hotel.

2.1.3.2 Subjek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dan yang dimaksud dengan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Hal tersebut mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Sehingga subjek pajak hotel dan wajib pajak hotel memiliki perbedaan yaitu terletak pada subjek pajak hotel merupakan pelaku yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau suatu badan yang mengusahakan hotel. Untuk tarif pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah yang dibayar.

2.1.4 Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran. Selain itu, ada juga yang memiliki kesamaan dengan Restoran serta dikenakan pajak daerah, yaitu rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Pajak Restoran yang dipungut merupakan pelayanan yang telah disediakan oleh pihak restoran.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pembayaran yang dilakukan, pihak restoran memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan.

Sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan.

2.1.4.1 Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi, pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah:

1. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

2.1.4.2 Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak Restoran ialah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Selanjutnya, untuk tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan oleh peraturan daerah yang bersangkutan. Karena, hal ini dapat memberikan keluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Sehingga subjek pajak restoran dan wajib pajak restoran memiliki perbedaan yaitu terletak pada subjek pajak restoran merupakan pelaku yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau suatu badan yang mengusahakan restoran. Untuk tarif pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah yang dibayar.

Cara perhitungan Pajak Restoran adalah besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak yaitu 10% (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya serupa dengan 1 (satu) bulan takwim.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli daerah secara luas didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang tidak hanya mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi pendapatan tersebut juga berasal dari pemerintahan pusat yang pada realisasinya dapat berupa subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Selain pengertian berdasarkan Undang-undang, terdapat juga beberapa pengertian pendapatan asli daerah, seperti:

Menurut Anggoro, (2017), Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Menurut Baldric, (2017), Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Carunia, (2017), Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula

kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber wilayahnya sendiri, dan pendapatan tersebut dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemerintah dan pembangunan, Negara membutuhkan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Pendapatan daerah menjadi semakin penting sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001. Otonomi harus memungkinkan daerah untuk mencari sendiri sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembiayaan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berasal dari pajak daerah saja, tetapi ada juga sumber lain yang termasuk PAD. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. PAD bersumber dari:
 - a) Pajak Daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d) Lain-lain PAD yang sah
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Jasa giro;
 - c) Pendapatan bunga
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.1.6 Efektivitas

Menurut Yulianti dan Dewi, (2017), efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.

Menurut Mardiasmo, (2017), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaiannya tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas menjadi tolak ukur untuk menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan dan suatu tindakan dianggap efektif apabila memiliki dampak yang signifikan terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

Rumus untuk mengukur tingkat efektivitas adalah sebagai berikut:

Efektivitas Pajak Hotel

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dikutip dalam Muniati 2017)

Efektivitas Pajak Restoran

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restorann}} \times 100\%$$

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dikutip dalam Muniati 2017)

Indikator untuk mengetahui seberapa tingkat Efektivitas Pajak Daerah:

> 100%	= Sangat efektif
90%-100%	= Efektif
80%-90%	= Cukup efektif
60%-80%	= Kurang efektif
< 60%	= Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dikutip dalam Muniati 2017)

2.1.7 Awal Mula Pandemi Covid-19

Di penghujung tahun 2019, seluruh dunia diguncang oleh *Corona Viruses* (Covid-19). Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan China pada 30 Desember 2019, kemudian menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena *Corona Viruses* pada awal bulan Maret 2020. Virus ini dapat menular dari orang ke orang. *World Health Organization* (WHO) mengatakan virus corona dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk dan pilek hingga infeksi yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). (https://bit.ly/Pandemi_WHO)

Akibat semakin meluasnya penyebaran virus corona, hal ini tentunya akan berdampak pada perekonomian di Indonesia salah satunya sektor perpajakan. Pada tahun 2020 wilayah DKI Jakarta terkena wabah dari virus corona. Virus corona tersebut membuat pemerintah melakukan *lockdown* untuk meminimalisir penularan covid-19. Karena pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak hotel tutup atau tidak beroperasi, mengakibatkan target penerimaan pajak hotel tidak tercapai. Para pelaku usaha hotel dan restoran berharap mendapatkan keringanan pajak yaitu berupa pembebasan pajak ataupun pengurangan pajak hotel sebesar 50%. Para pelaku usaha tersebut berharap pembebasan pajak ataupun pengurangan pajak tersebut dapat direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sehingga Pemerintah membuat kebijakan selama masa pandemi secara umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang sifatnya membantu meringankan beban pajak daerah melalui kebijakan insentif fiskal daerah.

(Sumber: Bapak Andri Maulidi Rijal sebagai Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan di Badan Pendapatan Daerah)

1.2. Review Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu mengkaji hasil penelitian dari beberapa jurnal. Dari hasil review penelitian tersebut, dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbandingan sehingga peneliti dapat memiliki wawasan dan pengetahuan dalam memperoleh data informasi penelitian. Dari judul yang dibahas mengenai “Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Jakarta Timur Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021”. Peneliti ingin menjabarkan hasil dari review penelitian terdahulu diantaranya dikutip dari beberapa jurnal sebagai berikut:

Rahmatika, dkk, (2021), melakukan penelitian, *analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan*”. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi pada 5 tahun terakhir. Namun, penurunan paling signifikan terjadi pada tingkat efektivitas pajak hotel di tahun 2020 dan dinyatakan tidak efektif, penurunan tersebut disebabkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19. Tetapi, rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dalam 5 tahun terakhir masih mencapai 100%, hal ini dapat dinyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tabalong sangat efektif.

Abdurrahman, (2021), melakukan penelitian, *analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten (studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018)*. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan menggunakan data Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten

Klaten tahun 2014-2018 berada dalam kategori sangat efektif. Karena, rata-rata efektivitas penerimaan pajak di Kabupaten Klaten dalam 5 tahun terakhir untuk pajak hotel sebesar 107,86%, dan pajak restoran sebesar 140,61%, artinya pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Tabalong dapat dikatakan sangat efektif.

Yustiani & Maryama, (2021), melakukan penelitian *analisis efektivitas potensi penerimaan pajak hotel dan restoran, serta pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tangerang di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang*. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kualitatif yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Tangerang pada tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, untuk efektivitas pajak hotel dan pajak restoran menurun setiap tahunnya. Meskipun efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tetapi tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kota Tangerang masih dalam kategori sangat efektif, karena nilainya masih diatas 100%.

Nugraha & Jayusman, (2021), melakukan penelitian *analisis efektivitas pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Deli serdang pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, dinyatakan paling besar tingkat efektivitas pajak hotel yaitu sebesar 131,03% dengan kategori sangat efektif, tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 93,97% dan masuk dalam kategori efektif. Sedangkan pada tahun 2020 merupakan tingkat efektivitas terendah yaitu sebesar 43,51% dengan kategori tidak efektif. Jadi, untuk rata-rata efektivitas pajak hotel di Kabupaten Deli serdang dalam rentang 3 tahun sebesar 89,50%. Dari data tersebut, untuk pajak hotel dapat dikatakan cukup efektif.

Baru, (2018), melakukan penelitian *analisis efektivitas, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman (studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016)*. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, peneliti

berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan, menganalisis melihat *trend* dan menginterpretasikan data sekunder yang terjadi dalam periode tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2016 tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 114,81% dan pajak restoran sebesar 119,99%. Hal ini menunjukkan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sangat efektif.

Huda & Wicaksono, (2022), melakukan penelitian *analisis peranan efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung*. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi pada 5 tahun terakhir. Namun, penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 dan dinyatakan kurang efektif, hal tersebut disebabkan karena munculnya pandemi Covid-19. Tetapi, rata-rata efektivitas pajak restoran di Kabupaten Bandung sebesar 93,67% dan masih dapat dikatakan efektif.

Bannelimbong et al., (2022), melakukan penelitian *analisis efektivitas pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja di masa pandemic Covid-19*. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tahun 2020 di Kabupaten Tana Toraja untuk pajak hotel sebesar 56,15% dan pajak restoran sebesar 68,52%, dengan jumlah presentase tersebut dapat dinyatakan bahwa pajak hotel memiliki kriteria tidak efektif dan pajak restoran memiliki kriteria kurang efektif.

Wahed & Ayu, (2022), melakukan penelitian *analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten Bojonegoro*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel mempunyai 2 kriteria, yaitu sangat efektif dan cukup efektif. Sedangkan, untuk pajak restoran pada tahun 2015-2019 dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam kategori sangat efektif.

Hadi et al., (2021), melakukan penelitian *kontribusi pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan sesudah pandemic covid 19 terhadap pendapatan asli daerah*

(pad) Kabupaten Lombok Barat. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 68,47% dan pajak restoran sebesar 77,3% selama tahun 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Lombok Barat termasuk dalam kategori kurang efektif.

Fauzi et al., (2021), melakukan penelitian *analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem tapping box dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (pad) Kota Tanjungpinang*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kota Tanjungpinang selama tahun 2016-2019 dapat dikategorikan sangat efektif dikarenakan tingkat efektivitasnya mencapai >100.

1.3. Kerangka Fikir

Pada penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Jakarta Timur, dari tiga belas jenis pajak daerah beberapa diantaranya yang akan diteliti ialah pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini membantu untuk memahami pentingnya pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, khususnya di masa pandemi Covid-19. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah tetap menargetkan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah, namun targetnya harus lebih rendah dari tahun lalu agar pemerintah bisa mengetahui seberapa besar tingkat efektivitasnya. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

